



PEMERINTAH KOTA JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jenderal Basuki Rahmat No. 1, Jambi 36128

Telepon : (0741) 445176, Fax. 445176

Website : Jambikota.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 pada Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Jambi tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 pada Sekretariat Daerah Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 4421);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negaran 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1842);

5. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI


KESATU : Menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Jambi tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 pada Sekretariat Daerah Kota Jambi.

KEDUA : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Jambi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,



The image shows a circular official stamp of the Secretariat of the City of Jambi. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA JAMBI' around the top edge and 'SEKRETARIAT DAERAH' in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Ds. H.A. RIDWAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661107 198512 1 001

**SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN KINERJA 2024
SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CARA PENGUKURAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Efektifitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkup Sekretariat Daerah Kota Jambi	1. Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2. Indeks Reformasi Hukum 3. Nilai SAKIP 4. Indeks Pelayanan Publik	Nilai Nilai Nilai Nilai	Penilaian dari BPKP dan Tim Pemerintah Provinsi Jambi Penilaian dari KEMENKUMHAM RI Penilaian dilakukan oleh Kementerian Reformasi Birokrasi Penilaian dilakukan oleh Kementerian Reformasi Birokrasi
3.	Meningkatkan Kualitas BUMD dan BLUD dalam Kategori Sehat	Persentase Tingkat Kesehatan BUMD dan BLUD	%	$\frac{\text{Jumlah BUMD/BLUD dengan Kategori sehat}}{\text{Jumlah BUMD dan BLUD}} \times 100\%$